



PENGATURAN TINDAK PIDANA *ILLEGAL CONTENT* PERSPEKTIF *RESTORATIVE JUSTICE* DI MASA YANG AKAN DATANG (*IUS CONSTITUENDUM*)

I Made Wahyu Chandra Satriana, Ni Made Liana Dewi, I Putu Anton Maha Dipayana

Universitas Dwijendra Denpasar

E-mail: wahana.chandra@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2023

Diterima: 12 Juli 2023

Terbit: 1 Agustus 2023

Keywords:

Illegal content;
Restorative justice; *Ius constituendum*

Abstract

The settlement of illegal content crimes in Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions, which has a paradigm of retaliation using criminal law, has caused many reactions for justice seekers. Thus it is necessary to conduct research on the regulation of illegal content criminal acts from the perspective of restorative justice as a legal profile in the future. The issues raised in this study are regulation of illegal content criminal acts from a restorative justice perspective in the future (ius constituendum) and policies for solving illegal content crimes from a restorative justice perspective in the future (ius constituendum). The absence of legal norms in this study is the absence of restorative justice arrangements in the settlement of illegal content crimes in Law number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. The results of this study are that the regulation of illegal content criminal acts from a restorative justice perspective in the future (ius constituendum) refers to the Regulation of the Indonesian National Police Number 8 of 2021 concerning Handling of Crimes Based on Restorative Justice which in principle prioritizes peaceful processes and avoids retaliation in the form of criminal. The policy at the investigation stage for the settlement of illegal content criminal acts from the perspective of restorative justice in the future (ius constituendum) is carried out by stopping the investigation at the investigative level for the sake of law.

Kata kunci: *Illegal content; Restorative justice; Ius constituendum*

Corresponding Author:

I Made Wahyu Chandra
Satriana, E-mail :
wahana.chandra@gmail.com

Abstrak

Penyelesaian tindak pidana *illegal content* dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berpradigma pembalasan menggunakan hukum pidana banyak menimbulkan reaksi bagi para pencari keadilan. Dengan demikian perlu kiranya dilakukan penelitian tentang pengaturan tindak pidana *illegal content* perspektif *restorative justice* sebagai profil hukum dimasa yang akan datang. Adapun isu yang diangkat dalam penelitian ini adalah pengaturan tindak pidana *illegal content* perspektif *restorative justice* di masa yang akan datang (*ius constituendum*) dan kebijakan penyelesaian tindak pidana *illegal content* perspektif *restorative justice* di masa yang akan datang (*ius constituendum*). Adanya kekosongan norma hukum dalam penelitian ini adalah tidak adanya pengaturan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana *illegal content* dalam Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan tindak pidana *illegal content* perspektif *restorative justice* dimasa yang akan datang (*ius constituendum*) mengacu kepada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang pada prinsipnya mengutamakan proses damai dan menghindarkan dari pembalasan berupa pidana. Kebijakan pada tahap penyidikan untuk penyelesaian tindak pidana *illegal content* perspektif *restorative justice* dimasa yang akan datang (*ius constituendum*) dilakukan dengan penghentian penyidikan ditingkat penyidikan demi kepentingan hukum.

@Copyright 2023.

PENDAHULUAN

Illegal content merupakan salah satu bentuk pengelompokan kejahatan *cyber crime*. *Illegal content* dapat didefinisikan sebagai kejahatan dengan memasukan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.¹ Dalam arti yang sederhana, *illegal content* adalah merupakan kegiatan menyebarkan seperti mengunggah dan menulis hal yang salah atau dilarang yang dapat merugikan orang lain. *Illegal content* menurut undang-undang ITE adalah informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, atau pencemaran nama baik, dan pemerasan atau pengancaman dan

¹ Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm. 42.

ujaran kebencian yang disertai dengan ancaman pidana penjara dan/atau denda. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.²

Modus kejahatan semakin berkembang seiring moderisasi dan perkembangan teknologi baik di bidang komunikasi, transportasi, dan informatika modern.³ Ada beberapa kasus penegakan hukum terhadap kejahatan *illegal content* menimbulkan reaksi masyarakat. Pelaksanaan penegakan hukum *illegal content* kerap kontradiktif dengan perlindungan hak atas kebebasan berekspresi (*freedom of expresion*) sebagai hak yang dilindungi dan dijamin oleh konstitusi. Berbagai ekspresi warga negara yang sah, seperti kritik pada kebijakan publik, keluhan terhadap pelayanan, dan pemberitaan kasus-kasus tertentu dan materi-materi diskusi publik, terus menerus menjadi sasaran penerapan UU ITE baik karena tuduhan pencemaran nama baik maupun fitnah. SAFEnet menghitung, selama berlaku, UU ITE lebih banyak digunakan oleh pejabat publik (kepala daerah, kepala instansi, menteri, dan aparat) sebagai dasar membuat laporan polisi untuk memidana orang. Selain pejabat publik, ada pula kategori orang awam, pengusaha, kalangan profesi (pengacara dan dokter), dan sisanya tidak jelas, yang menggunakan UU ITE.⁴

Beraneka reaksi sosial yang muncul baik dari kalangan masyarakat, politisi dan akademisi bahkan sampai Presiden Joko Widodo terhadap penanganan kejahatan *illegal content* dalam undang-undang ITE, maka diperlukan suatu kebijakan penegakan hukum berupa pembaharuan substansi hukum terhadap tindak pidana *illegal content* dengan melakukan rule breaking (terobosan hukum) dalam penanganannya. Salah satu terobosan hukum yang perlu dilakukan dengan pengaturan tindak pidana *illegal content* menggunakan pendekatan *restorative justice*.

Menurut Wesley Cragg, konsep *restorative justice* sebenarnya merupakan penyelesaian perkara pidana dengan mempertemukan para pihak yang berperkara (pelaku dan korban), serta masyarakat untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah mufakat yang menitikberatkan pada usaha untuk merestorasi/mengembalikan keadaan seperti keadaan pada saat sebelum terjadi tindak pidana.⁵ *Restorative justice* secara tersurat dan tersirat tidak diatur dalam undang-undang ITE dan hukum acara pidana dalam penyelesaian tindak pidana. Sehingga pelaksanaannya tidak memiliki legitimasi. Untuk memenuhi kehendak hukum masyarakat dan mengadopsi perkembangan yang ada dimasyarakat, perlu dibuat suatu konsep sebagai hukum yang dicita-

² Cantika, A. A. L., Satriana, I. M. W. C., & Negara, I. N. S. (2023). KEPASTIAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGHINAAN CITRA TUBUH (BODY SHAMING) DI MEDIA SOSIAL. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 9(1), 677-686.

³ Dewi, N. M. L., & Dewi, A. M. A. T. (2023). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI MUKA UMUM DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 9(1), 829-841.

⁴ <https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20210301/Undang-undang-Pemakan-Korban/>

⁵ Bambang Waluyo, 2020, *Penyelesaian Perkara Pidana : Penerapan keadilan restoratif dan Transformatif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 55

citakan berupa pengaturan tindak pidana *illegal content* perspektif *restorative justice*.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah antara lain :

- 1) Bagaimanakah pengaturan tindak pidana *illegal content* perspektif *restorative justice* di masa yang akan datang (*ius constituendum*)?
- 2) Bagimanakan kebijakan pada tahap penyidikan untuk penyelesaian tindak pidana *illegal content* perspektif *restorative justice* di masa yang akan datang (*ius constituendum*)?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, penelitian normatif yaitu dengan menitik beratkan pada peraturan-peraturan yang berlaku serta literatur-literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa perundang-undangan, Sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan hukum tersier. pengumpulan data menggunakan tehnik studi pustaka, data yang diperoleh kemudian dianalisa menggunakan tehnik pengolahan bahan hukum secara deskriptif, artinya dengan menggunakan tehnik ini peneliti menguraikan secara apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dan proposisi-proposisi hukum atau non hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengaturan Tindak Pidana *Illegal Content* Perspektif *Restorative Justice* Di Masa Yang Akan Datang (*Ius Constituendum*)

Illegal Content dapat didefinisikan sebagai kejahatan dengan memasukan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.⁶ Dalam artian sederhana menurut Barda Nawawi Arief, adalah merupakan kegiatan menyebarkan seperti mengunggah dan menulis hal yang salah atau dilarang yang dapat merugikan orang lain.⁷ Dari pengertian tersebut, *illegal content* merupakan kejahatan dengan menggunakan internet sebagai sarana.

Illegal content adalah kejahatan dengan menggunakan teknologi informasi sebagai fasilitas untuk mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diakses dan juga menyebarkan konten-konten yang merugikan pihak lain. Sehingga untuk menjaga etika dan memberikan perlindungan dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlu diatur beberapa perbuatan yang dapat mengganggu privasi orang lain di dunia maya atau diruang siber.

⁶ Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hlm. 42

⁷ Ibid

Illegal content dalam UU ITE diatur dengan rumusan sebagai berikut :

1. Pasal 27

- (1) Setiap orang yang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap orang yang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan Perjudian
- (3) Setiap orang yang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap orang yang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

2. Pasal 28 :

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

3. Pasal 29 :

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Pada awal pembentukannya, UU ITE diproyeksikan sebagai hukum yang akan lebih banyak mengenai transaksi elektronik seiring upaya Indonesia mengikuti perkembangan dunia perdagangan. Namun, dalam proses pembahasan undang-undang tersebut, DPR memandang penting pengaturan tentang tindak pidana di dunia siber.⁸ Hasilnya, muncul berbagai ketentuan pidana yang mengatur pembatasan atau larangan penyebaran konten-konten tidak sah (*illegal content*) yang di antaranya diatur dalam Pasal 27 hingga Pasal 29.

Penanggulangan kejahatan di dunia maya yang berkaitan dengan *illegal content* tidak terlepas dari kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah "politik kriminal". Menurut Sudarto politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Oleh karena itu tujuan pembuatan UU ITE tidak terlepas dari tujuan

⁸Tobias Basuki, et al. 2018, *Unintended Consequences: Dampak Sosial dan Politik UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*, CSIS, Working Paper Series WPSPOL, , hal. 11

politik kriminal yaitu sebagai upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare*) dan untuk perlindungan masyarakat (*social defence*).

Usaha yang rasional dalam menanggulangi kejahatan dapat ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*). Penggunaan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana *illegal content* merupakan suatu kebijakan penegakan hukum berorientasi pada nilai restorasi dan restitusi yang sangat berbeda dengan nilai retributif yang lebih mengutamakan pembalasan berupa pidana.

Untuk membuat suatu kebijakan pengaturan *restorative justice*, hukum progresif adalah merupakan profil hukum yang dibutuhkan saat ini karena dalam hal ini hukum dipandang selalu dalam proses menjadi tidak stagnan atau diam, dan hukum dijadikan sebagai sarana bukan sebagai tujuan akhir. Sejalan dengan yang diungkapkan I Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, bahwa hukum responsif sangat dibutuhkan sebagai kepekaan terhadap situasi transisi disekitarnya yang mana hukum responsif harus mengutamakan tujuan sosial yang ingin dicapai⁹.

Kebijakan pengaturan tindak pidana *illegal content* dengan pendekatan *restorative justice* minimal meliputi dua konsep yaitu konsep proses dan konsep nilai. Konsep proses yaitu dengan mempertemukan para pihak yang terlibat korban, pelaku dan pihak lain yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari solusi dengan mengutamakan musyawarah. Konsep nilai adalah mengutamakan nilai-nilai restitusi, reparasi dan restorasi dari pada pembalasan atau retributif berupa pemenjaraan.

Pengaturan tindak pidana *illegal content* perspektif *restorative justice* di masa yang akan datang memerlukan pengaturan yang jelas, tepat sehingga menimbulkan kepastian hukum. sebagaimana dikatakan oleh Jean Michael Otto bahwa kepastian hukum adalah tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*) dan instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya¹⁰.

Selain memberikan kepastian hukum, pengaturan tindak pidana *illegal content* perspektif *restorative justice* sebagai hukum yang dicita-citakan diharapkan lebih mampu memberikan keadilan. Sebagaimana Aristoteles menyatakan keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Apabila kesalahan yang dilakukan menimbulkan kerugian pihak lain, maka keadilan korektif berusaha memberikan kerugian yang wajar dan memadai kepada korban akibat adanya kesalahan tersebut.¹¹ Keadilan korektif Aristoteles sejalan dengan pendekatan *restorative justice* yang dalam konsepnya memberikan restitusi atau ganti rugi kepada korban sebagai akibat terjadinya ketidakadilan yang dilakukan oleh pelaku. Kepentingan korban dalam hal ini diperhatikan, bagaimana memulihkan

⁹ I Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, *Op.Cit.* hlm 84

¹⁰ Jan Michiel Otto, 2010, *Reele Rechszkerheid in Onwikkelingslanden, Kepastian hukum di Negara Berkembang*, Terjemahan Tristam Moeliono, Cetakan 1, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, KHN-RI, Jakarta, hlm 6

¹¹ Bernard L. Tanya, dkk, 2019, *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, Cetakan IV, Yogyakarta : Genta Publishing, hlm.150

penderitaan korban akibat terjadinya kejahatan diperhatikan dalam penggunaan pendekatan *restorative justice*. Yang tentunya sangat berbeda dengan perdailan pidana konvensional dimana kejahatan harus dibalas dengan pidana yang dalam hal ini korban sebagai pihak yang dirugikan dari ketidakadilan hanya diwakili oleh negara dalam pencarian keadilan, sedangkan ganti rugi merupakan suatu ketidakniscayaan.

Restorative justice juga sesuai dengan keadilan yang dinayatakan oleh Jhon Rawl dengan *justice as a fairness*¹². tori Rawls sebenarnya merupakan kontrak sosial seperti aliran klasik namun Rawls memandang keadilan sebagai institusi sosial. Sehingga dapat dikatakan bahwa setiap orang memiliki konsep keadilan yang berbeda, namun pada suatu waktu dan keadaan tertentu orang-orang sepakat tentang keadilan. Seperti dalam hal penggunaan pendekatan *restorative justice* dalam penanganan kasus *illegal content* para pihak (korban dan pelaku) bisa menyepakati penyelesaian permasalahan di luar peradilan dengan pemberian restitusi kepada korban serta mengembalikan pelaku agar diterima dimasyarakat hal inilah yang menjadi sebuah keadilan bagi para pihak.

Ada prinsip dasar dalam merumuskan *restorative justice* untuk penanganan tindak pidana, yaitu:

*The three principles that are involved in restorative justice include: there be a restoration to those who have been injured, the offender has an opportunity to be involved in the restoration if they desire and the court system's role is to preserve the public order and the community's role is to preserve a just peace.*¹³ tiga prinsip dasar *restorative justice* adalah : terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan; pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi); pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil.

Tiga prinsip *restorative justice* diatas dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui upaya perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Secara tersurat penanganan tindak pidana berkaitan dengan *illegal content* dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 diatur dalam pasal 8 yang menyatakan bahwa :

1. Persyaratan khusus untuk tindak pidana informasi dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. Pelaku tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang menyebarkan konten ilegal,
 - b. Pelaku bersedia menghapus konten yang telah diunggah

¹² Ibid .hlm 49

¹³ M. Taufik makarao, dkk. 2013, Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative justice Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan oleh Anak, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI, hal 33 yang dikutip dari From Wikipedia, the free encyclopedia/http://en.wikipedia.org/wiki/Restorative_justice.

- c. Pelaku menyampaikan permohonan maaf melalui video yang di unggah di media sosial disertai dengan permintaan untuk menghapus konten yang telah menyebar
- d. Pelaku bersedia bekerjasama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.

Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang penyelesaian tindak pidana dengan *restorative justice* memberikan klasifikasi atau batasan *illegal content* yang bisa diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice*. Batasan atau klasifikasi tersebut masuk dalam syarat umum yang berupa syarat formil dan materiil. Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. tidak berdampak konflik sosial;
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
- f. bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Pasal 6 (1) Persyaratan formil sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali tindak pidana narkoba; dan
- b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba

Peraturan tersebut diatas, bisa dijadikan *rule model* dalam membuat pengaturan tindak pidana *illegal content* perspektif *restorative justice* dimasa yang akan datang, sehingga pelaksanaannya bisa memberikan kepastian dan keadilan serta bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

3.2. Kebijakan Pada Tahap Penyidikan Untuk Penyelesaian Tindak Pidana *Illegal Content* Perspektif *Restorative Justice* Di Masa Yang Akan Datang (*Ius Constituendum*).

Penyelesaian perkara pidana *illegal content* merupakan salah satu dari usaha penanggulangan kejahatan. Upaya-upaya untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan melalui jalur penal dengan sarana hukum dan sanksi pidana, maupun lewat jalur non-penal yang berada diluar hukum pidana.¹⁴ Upaya penal dengan menggunakan hukum pidana lebih menekankan pada sifat refresif, penindakan, penumpasan ataupun pemberantasan setelah kejahatan terjadi. Sebaliknya upaya non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif dalam bentuk pencegahan, penangkalan maupun pengendalian sebelum kejahatan terjadi. Perlu adanya kombinasi antara pendekatan penal dengan pendekatan non penal dalam penanggulangan kejahatan, karena kejahatan sejatinya merupakan masalah sosial yang walaupun memiliki dimensi hukum, namun tidak mutlak harus diselesaikan dengan upaya penal. Sebagaimana dikatakan oleh I Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, bahwa sebagai suatu masalah yang merupakan masalah

¹⁴*Op.cit*, hlm. 58, dalam Barda Nawawi Arief, *Upaya non-penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bahan Seminar Kriminologi VI di Semarang tanggal 16-18 September 1981, hlm.2

kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya bukan merupakan suatu keharusan.¹⁵

Penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari politik kriminal yaitu segala usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan yang merupakan satu kesatuan yang terpadu antara upaya penal dan non penal. Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas diseluruh kebijakan sosial dan pembangunan nasional. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal adalah untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.¹⁶ Demikian halnya dengan penanggulangan tindak pidana *illegal content*, penggunaannya yang selama ini secara legal-formal hanya menggunakan hukum pidana tentunya bisa dipadukan dengan upaya non penal dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*. Namun secara prosedural penyelesaian tindak pidana *illegal content* dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* tidak diakomodasi dalam hukum acara pidana sebagai komponen prosedur dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Dengan demikian perlu adanya suatu pembaharuan hukum dengan memasukkan konsep *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana. Pengaturan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana yang dituangkan dalam perundang-undangan merupakan proses sosial dan politik yang sangat penting artinya dan mempunyai pengaruh yang luas, karena akan memberi dan mengatur atau mengendalikan masyarakat.¹⁷

Faktor yang terkait yang menentukan proses penegakan hukum sebagaimana diungkapkan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu komponen substansi, struktur dan kultur. Beberapa komponen tersebut termasuk ruang lingkup bekerjanya hukum sebagai suatu sistem. Kesemua faktor tersebut akan sangat menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat dinafikan satu dengan yang lainnya. Kegagalan pada salah satu komponen akan berimbas pada faktor yang lain.¹⁸

Penanganan tindak pidana *illegal content* merupakan salah satu dari bentuk penegakan hukum, yaitu penegakan hukum acara. Keberhasilan penggunaan pendekatan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana *illegal content* sangat di pengaruhi oleh apa yang dinyatakan Friedman diatas, yaitu *legal substance* dalam artian aturan yang memadai, *legal structure* yang berkaitan dengan aparat penegak hukum itu sendiri, dan juga *legal culture*/budaya masyarakat, dimana pandangan masyarakat tentang setiap permasalahan hukum pidana harus diganjar penjara harus dirubah, kearah pendekatan yang berupa nilai-nilai keadilan yang mersetorasi, yang memberikan dampak kedepan lebih baik. Penanganan tindak pidana *illegal content* persepektif *restorative justice* pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang secara umum mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Karena berbicara masalah prosedur adalah bagaimana penegak hukum sebagai *legal structure* bertindak secara ajeg dan konsisten untuk menerapkan *restorative justice* dalam penyelesaian setiap permasalahan hukum terkait dengan tindak pidana *illegal content*.

¹⁵ I Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, *Op.Cit*, hlm. 86

¹⁶ *Ibid*, hlm 87

¹⁷ *Ibid*, hlm 97

¹⁸ Iman Sukadi, *op.cit*, hlm.5

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, prosedur pelaksanaan *restorative justice* dengan cara diversifikasi dilakukan mulai dari tahapan penyidikan sampai dengan pemeriksaan dipengadilan. Upaya diversifikasi tersebut merupakan hal yang “wajib” untuk dilaksanakan. Dalam hal ini terlihat upaya penyelesaian perkara pidana anak tidak mengedepankan upaya pidana semata, namun mengintegrasikan dengan upaya non penal berupa diversifikasi. Hal semacam ini juga memungkinkan jika diterapkan dalam penanganan tindak pidana *illegal content* yang menempatkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium*.

Penyelesaian tindak pidana *illegal content* dengan pendekatan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia tentu sangat relevan dengan pendekatan tikotomi dari Deniz Zsabo yang memandang bahwa peradilan pidana merupakan terapi bagi pelaku tindak pidana sehingga kembali menjadi manusia normal¹⁹, disatu sisi juga adanya re-evaluasi terhadap mekanisme peradilan pidana yang begitu panjang yang menyebabkan biaya tinggi. Yang tidak kalah penting lagi dalam model ini menitikberatkan pada pemberian kompensasi atau restitusi kepada korban kejahatan.

Menurut Sudarto, kebijakan hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat; kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Berdasarkan pandangan tersebut diatas, merumuskan suatu aturan untuk pedoman penyelesaian perkara pidana merupakan salah satu bentuk kebijakan hukum pidana.

Penyelesaian tindak pidana *illegal content* dengan pendekatan *restorative justice* mengacu kepada kebijakan institusi Polri dalam bentuk Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (perpol) nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perpol ini merupakan langkah progresif institusi Kepolisian untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi dimasyarakat dalam pencarian keadilan. Juga merupakan legitimasi dari pasal 15 angka 1 huruf b Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya kepolisian berwenang membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang mengganggu ketertiban umum. Kebijakan yang dituangkan dalam bentuk Perpol tersebut juga merupakan cerminan dari pasal 16 angka 1 huruf 1 berupa diskresi untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice* ada dalam BAB III perpol tersebut diatas pada bagian kedua. Penyelesaian tindak pidana *illegal content* perspektif *restorative justice* dalam tahap penyidikan dilakukan dengan penghentian penyelidikan atau penyidikan. Kebijakan penyelesaian ini merupakan terobosan yang progresif, yaitu suatu kebijakan yang menambahkan *restorative justice* sebagai syarat penghentian penyidikan dalam penyelesaian di tingkat

¹⁹ Romli Atmasasmita, 2005, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung hlm.64

penyidikan. Namun hal ini bukanlah mutlak harus dilaksanakan, karena jika upaya *restorative justice* tidak tercapai maka proses hukum akan berjalan seperti biasanya.

Pasal 15 menyatakan bahwa Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, untuk tingkat Markas Besar Polri; Kepala Kepolisian Daerah, untuk tingkat Kepolisian Daerah; atau Kepala Kepolisian Resor, untuk tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Dimana surat permohonan dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait. Yang dilengkapi dengan dengan dokumen surat pernyataan perdamaian dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban. yang termasuk kedalam *victimless crime* tidak memerlukan surat perdamaian dan bukti pemulihan hak korban. Dalam tindak pidana *illegal content* juga ada kejahatan tanpa korban yaitu berkaitan dengan konten yang memuat perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 angka (2), sehingga kebijakan penyelesaian perkara tindak pidana *illegal content* berakitan dengan konten perjudian dengan *restorative justice*, dapat diterapkan tanpa surat pernyataan perdamaian dan pemulihan hak korban.

Pasal 16

(1) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), penyidik pada kegiatan penyelidikan melakukan:

- a. penelitian kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3);
- b. klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara;
- c. pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus, bila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, terpenuhi;
- d. penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus;
- e. penerbitan surat perintah penghentian penyelidikan dan surat ketetapan penghentian penyelidikan dengan alasan demi hukum;
- f. pencatatan pada buku register keadilan restoratif penghentian penyelidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara; dan
- g. memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen Penyidikan.

(2) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), penyidik pada kegiatan penyidikan melakukan:

- a. pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam berita acara;
- b. klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara;
- c. pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus, bila hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, terpenuhi;
- d. penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus;
- e. penerbitan surat perintah penghentian penyidikan dan surat ketetapan penghentian penyidikan dengan alasan demi hukum;
- f. pencatatan pada buku register keadilan restoratif penghentian penyidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara;
- g. pengiriman surat pemberitahuan penghentian penyidikan dengan melampirkan surat ketetapan penghentian penyidikan terhadap perkara

yang sudah dikirim surat pemberitahuan dimulai Penyidikan kepada jaksa penuntut umum; dan

h. memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen penyidikan.

Penghentian penyelidikan atau penyidikan terhadap tindak pidana *illegal content* dengan pendekatan *restorative justice* dapat dilakukan setelah dilakukan penelitian kelengkapan berkas dan diajukan gelar perkara khusus sebelum diterbitkannya surat penghentian penyelidikan atau penyidikan. penghentian penyelidikan dan penyidikan tindak pidana *illegal content* dengan pendekatan *restorative justice* dianggap sebagai penyelesaian perkara pidana yang dilakukan demi hukum yang dibuat dengan surat ketetapan. Dalam tahap penyidikan ketika surat perintah dimulainya penyidikan sudah dikirim ke jaksa, maka ketika terjadi penyelesaian perkara dengan *restorative justice* surat penghentian penyidikan dan lampiran ketetapan *restorative justice* juga dikirim ke jaksa. Hal ini sebagai bentuk koordinasi dalam sistem peradilan pidana.

Pasal 17 Perpol Nomor 8 tahun 2021 di atas menyatakan bahwa permohonan persetujuan pelaksanaan gelar perkara khusus, diajukan kepada: Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, pada tingkat markas besar Polri; Direktur Reserse Kriminal Umum/Direktur Reserse Kriminal Khusus/Direktur Reserse Narkoba, pada tingkat Kepolisian Daerah; atau Kepala Kepolisian Resor, pada tingkat Kepolisian Resor dan Sektor. Pelaksanaan gelar perkara khusus dihadiri oleh penyidik yang menangani, pengawas penyidik, fungsi pengawas internal dan fungsi hukum; dan pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan/atau perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan.

Dalam hal adanya upaya paksa yang dilakukan, dalam melaksanakan penghentian penyelidikan atau penyidikan berdasarkan keadilan restoratif, penyidik atau penyidik segera mungkin untuk mengembalikan barang/benda sitaan kepada yang paling berhak, setelah surat ketetapan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dikeluarkan, bila terdapat penyitaan terhadap barang/benda yang terkait Tindak Pidana; memusnahkan barang/benda sitaan berupa Narkoba atau barang-barang berbahaya lainnya setelah surat ketetapan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dikeluarkan; dan/atau membebaskan pelaku/tersangka setelah surat ketetapan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dikeluarkan, bila pelaku/tersangka ditangkap/ditahan yang semua tindakan tersebut dituangkan dalam berita acara.

Dalam gelar perkara ini nantinya akan ditentukan apakah tindak pidana *illegal content* memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, terutama yang berkaitan dengan syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan diatas, sehingga dapat diselesaikan dengan penghentian penyidikan atau kasus tersebut dilanjutkan. Dalam gelar khusus tersebut akan didengar berbagai pertimbangan terhadap permohonan yang diajukan oleh para pihak.

Peraturan perundang-undangan tidak akan mampu berlaku dalam setiap waktu dan setiap tempat, karena pada dasarnya semua mengalami perubahan. Maka dari itu perlu dilakukan perubahan dan pembaharuan hukum jika hukum sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan keadilan masyarakat. Demikian halnya dengan penyelesaian tindak pidana *illegal content* perspektif *restorative justice*, perlu adanya pembaharuan hukum berupa politik hukum untuk melakukan kebijakan

penyelesaiannya sesuai dengan kehendak masyarakat dan mengakomodasi keinginan hukum masyarakat untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Kebijakan pada tahap penyidikan untuk penyelesaian tindak pidana *illegal content* perspektif *restorative justice* di masa yang akan datang dapat mengadopsi ketentuan seperti yang terdapat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, baik dalam pembaharuan KUHAP maupun sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum sebagai upaya pembaharuan substansi hukum untuk mengefektifkan penegakan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai socio-politik, socio-kultural dan socio-filosofis.²⁰ Kebijakan penyelesaian tindak pidana *illegal content* perspektif *restorative justice* pada tahap penyidikan merupakan suatu upaya untuk menyerap keinginan hukum masyarakat yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat untuk menyelesaikan masalah pidana yang tidak menggunakan pidana sebagai alat utama, melainkan nilai restorasi dan rehabilitasi.

Penyelesaian tindak pidana dengan *restorative justice* dalam Perpol 8 tahun 2021 berupa penghentian penyidikan demi hukum. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan penghentian penyidikan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif dapat dijadikan model dan dimasukkan dalam suatu undang-undang sehingga penegakan hukum sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Tindakan Pengaturan tindak pidana *illegal content* perspektif *restorative justice* di masa yang akan datang (*ius constituendum*) memerlukan suatu kebijakan penanggulangan kejahatan yang tepat yang memadukan upaya penal dan non penal yang dapat memberikan kepastian dan keadilan dalam pelaksanaannya. Pengaturannya dapat dilakukan dengan merujuk pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam Perpol *a quo* yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui upaya perdamaian dengan menekankan kembali pada keadaan semula.
2. Kebijakan pada tahap penyidikan untuk penyelesaian tindak pidana *illegal content* perspektif *restorative justice* dimasa yang akan datang (*ius constituendum*) juga bisa mengacu pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif berupa penghentian penyidikan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif.

²⁰ I Made Wahyu Chandra Satriana, 2020, Pembaharuan Hukum Piano, Suatu Kajian Konsep Kematian Yang diinginkan (euthanasia), Udayana Univestiy Press Denpasar, hlm 163, dalam Barda Nawawie Arief, 2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Piano.

Rekomendasi

Pemerintah bersama legeslatif melakukan kebijakan untuk mengatur *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana dalam bentuk undang-undang dengan menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remidium*) demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Arief, Barda Nawawi, 2004, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan*, Undip, Semarang (selanjutnya disingkat Barda Nawawi Arief II).

_____, 2006, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta

_____, 1981, *Upaya non-penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bahan Seminar Kriminologi VI di Semarang tanggal 16-18 September 1981

Basuki, Basuki, et al. 2018, *Unintended Consequences: Dampak Sosial dan Politik UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*, CSIS, Working Paper Series WSPOL.

Rawls, John, 2006, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Satriana, I Made Wahyu Chandra, 2020, *Pembaharuan Hukum Pidana, Suatu Kajian Konsep Kematian yang Diinginkan (euthanasia)*, Denpasar,

_____ dan Ni Made Liana Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative justice*, 2021, Denpasar.

Tanaya, Bernard L, dkk, 2019, *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, Cetakan IV, Yogyakarta : Genta Publishing.

Konvensi Internasional dan Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penangansan Tindak Piano Berdasarkan Keadilan Restoratif

Jurnal dan Publikasi Ilmiah

Makarao, M. Taufik,, dkk. 2013, Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative justice Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan oleh Anak, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Ham RI, hal 33 yang dikutip dari From Wikipedia, the free encyclopedia/http://en.wikipedia.org/wiki/Restorative_justice.

Satriana, I. M. W. C., & Dewi, N. M. L. (2022). Law Brakes to Protect Victims of Sexual Violence Against Children and Women in the Private Field. *Journal Equity of Law and Governance*, 2(2), 115-122.

Cantika, A. A. L., Satriana, I. M. W. C., & Negara, I. N. S. (2023). KEPASTIAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGHINAAN CITRA TUBUH (BODY SHAMING) DI MEDIA SOSIAL. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 9(1), 677-686.

Dewi, N. M. L., & Dewi, A. M. A. T. (2023). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI MUKA UMUM DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 9(1), 829-841.